



PUTUSAN

Nomor 4699 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HANNY RICHARD RISSI alias HANNY;**
Tempat Lahir : Manado;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/20 April 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tanah Abang, Lorong Rambutan
Nomor 26, Kelurahan Tuweley, Kecamatan
Baolan, Kabupaten Tolitoli;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 4699 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANNY RICHARD RISSI alias HANNY bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa HANNY RICHARD RISSI alias HANNY berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (tiga) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* seluruhnya 0,5936 gram (nol koma lima sembilan tiga enam) gram;
 - 1 (satu) buah tas dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat isap sabu-sabu (bong);
 - 2 (dua) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 31 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 4699 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HANNY RICHARD RISSI alias HANNY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* seluruhnya 1,5936 gram (nol koma lima sembilan tiga enam) gram;
 - 1 (satu) buah tas dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat isap sabu-sabu (bong);
 - 2 (dua) buah korek api gas;Dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 44/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 26 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 31 Januari 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 4699 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa HANNY RICHARD RISSI alias HANNY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* seluruhnya 1,5936 gram (nol koma lima sembilan tiga enam) gram;
 - 1 (satu) buah tas dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat isap sabu-sabu (bong);
 - 2 (dua) buah korek api gas;Dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/03/Akta.Pid/2024/PN Tli yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tolitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2024 bertindak



untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 April 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 23 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 April 2024 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 23 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan penerapan hukum dan pidana yang dijatuhkan *judex facti* dan mohon menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli atas terbuhtinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dalam menerapkan hukum dan *judex facti* dalam mengadili perkara *a quo* telah sesuai hukum acara serta tidak melampaui wewenangnya serta *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya telah



memberikan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yang diperoleh keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap persesuaian fakta sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari ICAD pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar jam 10.30 WITA di rumah Terdakwa Jalan Tanah Abang, Lorong Rambutan Nomor 26, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dengan cara utang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi dua dan menyerahkannya kepada Saksi Muhamat Risal alias Son;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya menjadi 5 (lima) paket plastik klip obat dan menyimpannya di dalam tas warna hitam milik Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 11.30 WITA Saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan karena untuk melunasi Narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan secara utang dari lelaki ICAD;
 - Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) plastik klip obat berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan setelah itu menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dari Saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 4699 K/Pid.Sus/2024



- Bahwa Saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan minta diambilkan alat isap sabu (bong) yang ada di hadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambilkannya setelah itu Saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibelinya tersebut;
- Bahwa Saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan menyerahkan alat isap sabu yang masih ada Narkotika jenis sabu-sabu di dalamnya kepada Terdakwa kemudian mereka menggunakan bersama-sama secara bergantian;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Muhamat Risal alias Son, setelah itu mereka bertiga menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa sekitar jam 12.15 WITA Saksi Muhamat Risal alias Son turun dari kamar Terdakwa di lantai 2 (dua), tidak lama kemudian kembali naik bersama dengan petugas kepolisian setelah itu Terdakwa, Saksi Muhamat Risal alias Son dan Saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada Terdakwa ditemukan 4 (empat) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu di dalam sebuah tas warna hitam milik Terdakwa, dan ditemukan juga uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan dan 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) terbuat dari botol plastik dimana penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet, di antara satu pipet tersebut terdapat kaca pirex di luar botol dan 2 (dua) buah korek api gas yang sebelumnya dipakai oleh Terdakwa, Saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan dan Saksi Muhamat Risal alias Son untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa terhadap Saksi Muhamat Risal alias Son ditemukan kotak plastik dari saku celana kiri berisi 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian uang hasil penjualan 2 (dua) plastik klip

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 4699 K/Pid.Sus/2024



Narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dari saku celana kanan;

- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Johan Rezky H. Patongai alias Johan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor LAB: 2673/NNF/VI/2023 tanggal 4 Juli 2023, 4 (empat) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat *netto* seluruhnya 1,5963 gram (satu koma lima sembilan enam tiga gram) dengan nomor barang bukti 5452/2023/NNF milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor 09.3/2488/KET/RSUDA/I/2023 tanggal 20 Juni 2023, urine Terdakwa positif *Amphetamine*;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana karena penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Terdakwa ditangkap karena telah membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu, maka terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan hanya berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 4699 K/Pid.Sus/2024



relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

- Bahwa oleh karenanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* yaitu kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, harus diperbaiki karena masih ada hal yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* di antara adalah barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil disita jumlahnya terbilang sedikit yakni hanya dengan berat *netto* 1,5963 (satu koma lima sembilan enam tiga) gram;
- Bahwa dengan berat barang bukti tersebut apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana putusan *judex facti*, tentu putusan tersebut menimbulkan disparitas pemidanaan terhadap perkara Narkotika lainnya yang serupa dengan jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat lebih banyak dari perkara ini namun dihukum kurang lebih sama dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa. Di samping itu selama pemeriksaan di persidangan terungkap bahwa Terdakwa termasuk jaringan sindikat kegiatan peredaran gelap Narkotika dalam skala besar baik nasional maupun internasional;
- Bahwa oleh karena *judex facti* dalam putusannya belum mempertimbangkan secara adil, objektif dan komprehensif keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga terdapat alasan untuk memperbaiki putusan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 44/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 26 Maret 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 31 Januari 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA HANNY RICHARD RISSI alias HANNY** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 44/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 26 Maret 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Tli tanggal 31 Januari 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 24 Juli 2024** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 4699 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Sigid Triyono, S.H., M.H.
ttd./Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.196110101986122001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 4699 K/Pid.Sus/2024